

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam kasus tindak pidana korupsi pada prinsipnya tunduk pada ketentuan hukum pidana umum. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila notaris dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau sarana jabatan yang dimilikinya sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, jabatan notaris tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana, melainkan justru menuntut standar kehati-hatian dan profesionalitas yang lebih tinggi.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhinya unsur tindak pidana, bentuk penyertaan, alat bukti yang sah, tingkat kesalahan, serta pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis mencakup latar belakang terdakwa, dampak perbuatan terhadap masyarakat, sikap terdakwa di persidangan, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Dengan demikian, notaris tidak semata-mata dipandang melakukan pelanggaran administratif atau etik, tetapi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti mengetahui atau patut menduga bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan akibat hukum yang merugikan negara.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, dalam menangani perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan notaris, perlu dilakukan pendekatan yang cermat dan profesional dengan tetap memperhatikan karakteristik jabatan notaris sebagai pejabat umum. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.
2. Bagi Asosiasi notaris diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap anggotanya melalui penguatan kode etik profesi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan agar para notaris senantiasa memahami batasan kewenangan dan tanggung jawab jabatannya.
3. Bagi Lembaga pengawas notaris diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan tersebut perlu dilakukan secara preventif maupun represif guna memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam praktik kenotariatan.
4. Bagi Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dan cermat dalam melakukan hubungan hukum yang melibatkan notaris, serta memahami hak dan kewajibannya dalam pembuatan akta.